



PUTUSAN
Nomor 259/DKPP-PKE-VII/2018
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 277/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 259/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Syofian Ali**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Kabupaten Majene
Alamat : Jalan Mansyur Aco Kelurahan Labuang
Kecamatan Banggae Timur, Majene.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

- 1 Nama : **Muh. Arsalin Aras**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Majene
Alamat : Jalan Ahmad Yani Kelurahan Totoli
Kecamatan Banggae, Majene.
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**
- 2 Nama : **Munawir**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Majene
Alamat : Jalan Ahmad Yani Kel. Totoli Kecamatan
Banggae, Majene.
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**
Selanjutnya Teradu I dan Teradu II disebut sebagai-----**para Teradu.**

- [1.4]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.